



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 5-8-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tanggal lahir 4-10-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ::

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 di Kabupaten Seluma, dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah adik kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syari'at Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus akte kelahiran anak dan keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 di Kabupaten Seluma;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon II akan menyelesaikan administrasi perceraian dengan suami pertamanya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali permohonannya, pencabutan mana dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya Nomor : 12/Pdt.P/2020/PA.Tas yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais tanggal 3 Januari 2020 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Tas dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

FITRIANDA DEVINA, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 120.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 261.000,00	(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Tas